



## PUTUSAN

**NOMOR 0144/Pdt. G/2014/PA.Mdo**

අනුමැතිය ලබාදීමේදී පිළිගැනීමේදී තීරණය කිරීමේදී සහ අනුමැතිය ලබාදීමේදී

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

## LAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

—

Telah mendengar keterangan pihak berperkara; -----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Klas Ib Manado dibawah register perkara Nomor 0144/Pdt.G/2013/PA. Mdo tanggal 14 Mei 2014 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut : ---

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/26/V/2010, tertanggal 20 Juli 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di Kelurahan Sindulang I Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado di rumah milik Penggugat kurang lebih selama 4 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'dadukhul) layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dan berjudi yaitu sabung ayam, sering Penggugat nasehati tapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkannya. Bahkan Tergugat sangat sering keluar malam bersama teman-teman untuk mabuk-mabukkan dan pesta miras;
  - b. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami terhadap Penggugat. Hal ini dikarenakan dari Tergugat sendiri sangat jarang memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan Tergugat sehari-hari;
  - c. Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan tindakan pengancaman terhadap Penggugat yang membuat Penggugat menjadi takut untuk berpergian dalam menjalankan usaha. Hal ini telah diselesaikan di kantor polisi dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat yang tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, namun Tergugat tetap melakukannya;
  - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat kurang lebih selama 3 bulan lamanya;
  - e. Bahwa Penggugat sudah ketiga kalinya mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Manado, terakhir Penggugat mengajukan Gugatan perceraian pada bulan 05 November 2012 tapi pada akhirnya gugatan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat dengan harapan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun, Namun dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau berubah maka Penggugat kembali mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Manado;
5. Bahwa pada bulan Maret 2014 diantara Penggugat dengan Tergugat kerap terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga yang tersebut di atas. Maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yaitu berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu **Drs. Nasaruddin Pampang** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **telah gagal mencapai kesepakatan** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 5 Juni 2014;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga ia tidak mengajukan jawaban atau bantahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bukti surat

Fotokopi Potokopy buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado Nomor: 160/26/V/2010 Tanggal 20 Juli 2011 telah di meterai cukup serta di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti ( P )

2. Bukti saksi :

Selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpahnya masing –masing sebagai berikut :

**Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado; dibawah sumpahnya memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dalam rumah tangganya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan lalu telah berpisah rumah;
- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pemabuk keras yang tidak dapat disembuhkan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat di tengah jalan sehingga Tergugat dilaporkan ke polisi;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang hubungan komunikasi sebagai suami isteri tidak pernah terjalin sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil; -

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dalam rumah tangganya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan lalu telah berpisah rumah;
- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pemabuk keras dan suka berjudi yang tidak dapat disembuhkan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat di tengah jalan sehingga Tergugat dilaporkan ke polisi;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang hubungan komunikasi sebagai suami isteri tidak pernah terjalin sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan hal – hal lain lagi telah cukup bukti yang disampaikan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat singkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan yaitu menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan tidak berhasil, maka sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tidak dilakukan perubahan dan perbaikan kemudian diberikan penjelasan yang secukupnya dipersidangan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah pisah rumah yang penyebabnya karena sikap Tergugat mabuk-mabukan, berjudi tidak memberi biaya hidup rumah tangga, berselingkuh dengan perempuan lain serta memukul dan atau melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan persoalan Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parah, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat wajib dibuktikan Penggugat meskipun tanpa adanya bantahan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang disertai aslinya bernomor 160/26/V/2010 Tanggal 20 Juli 2011 dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, telah dinassegel dan disesuaikan dengan aslinya, adalah bukti autentik didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, hari tanggal perkawinan dilaksanakan, ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg,

Menimbang, bahwa oleh karena bukti ( P ) adalah bukti autentik maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum menggugat cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran langsung Saksi dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah karena :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu berjudi;
- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara sengketa Perkawinan maka meskipun demikian Penggugat wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014, hubungan komunikasih sebagai suami isteri menjadi putus;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan tindakan KDRT memukul Penggugat, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dua, dalam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat, dikarenakan Penggugat minta biaya keperluan rumah tangga kepada Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka terungkap fakta hukum :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi serta pulang hingga larut malam ;
4. Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan yaitu memukul Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014 ;
7. Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun dalam rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangganya, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat ( 1 ) juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan dan syarat perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan apabila salah satu pihak menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan bertetaphati untuk bercerai, maka menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin dan tidak ada harapan rukun sebagaimana layaknya, maka rumah tangga yang semacam itu dapat di kategorikan rumah tangga yang sudah tidak utuh lagi dan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya sudah tidak saling cinta mencintai sayang menyayangi sehingga menjadi tidak utuh dan rapuh adalah pekerjaan yang sia-sia belaka, maka alangkah bijaksananya Majelis Hakim mengambil langkah positif dan bermanfaat dengan memutuskan atau memisahkan Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, maka berkaitan dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu Penggugat mampu membuktikan dalil alasan gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil alasan gugatannya untuk menceraikan Tergugat, maka lebih tepat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan jatuhnya Talak I Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manado Klas I b berkewajiban mengirim salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan Hukum yang berlaku serta dalil syar' i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama klas 1.B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. Oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag, MH dan Dra. Hj. MARHUMAH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Bambang Suroso, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. Alimuddin Rahim, SH,MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. HJ. MARHUMAH**

Ttd

**MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag, MH**

Panitera Pengganti,

TTtd

**Bambang Suroso, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 416.000,-.

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Manado  
Panitera,  
Dra. V A H R I A

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Ptsn. No. 0144/Pdt.G/2014/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12